

**TINJAUAN YURIDIS PERANAN BANK, KEPOLISIAN DAN PPATK  
DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG**

*Oleh: Josep*

**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum**

**Pembimbing 2 : Syaifullah Yophi A, S.H.,M.H.**

**Alamat: Jl. Sungai Rokan No 61 I**

**Email: genjyo2222@gmail.com**

**Telepon: 085265280757**

***Abstract***

*Money laundering is a criminal act which arise with the development of advanced science and technology, well as utilizing the the financial system includes banking system to conceal or obscure the origins of the proceeds from of money laundering. Money laundering is a huge loss impact so it requires inter-agency cooperation to prevent and eradicate it. Bank, Police, and INTRAC has essential role in preventing and combating money laundering.*

*The purpose of writing this essay to discuss several issues that is how the role of the Bank, Police, and INTRAC in Preventing and Combating money laundering, how the INTRAC relations with other law enforcement institutions as well as the constraints faced by the Bank, Police, and INTRAC in preventing and combating criminal acts of money laundering and also the efforts by the Bank, Police, and INTRAC in overcoming those constraints. This research is a normative study with qualitative descriptive characteristics*

*The results of this study is the role of the Bank, Police, and INTRAC is essential in the prevention and combating of money laundering and the three parties needs to perform their duties and functions in order to prevention and combat money laundering goes well, INTRAC need additional authority which an investigations authority in order to use INTRAC Analysis results can be used as evidence to start an investigation of money laundering crimes act ,in their roles has few constraints which must be solved by them.*

*The authors suggested enhance the synergy between the parties that contribute in preventing and combating money laundering, revision of Law No. 8 of 2010, the implementation of a single identity number, and the improvement of the quality of each of the parties that contribute in the prevention and combating money laundering*

***Keywords: Money Laundering -Role- Bank - Police- INTRAC***

## A. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan kemudahan dalam setiap transaksi dana antar negara dalam waktu yang relatif singkat sehingga memudahkan berkembangnya kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*), penyuapan, perdagangan gelap narkoba, korupsi, terorisme dan kejahatan lainnya yang menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Pelaku kejahatan ini selalu berusaha untuk menyelamatkan uang hasil kejahatan melalui berbagai cara.<sup>1</sup>

Pada umumnya pelaku kejahatan tidak langsung membelanjakan atau digunakan para pelaku kejahatannya melainkan harta kekayaannya yang diperoleh dari kejahatan hasil tindak pidana tersebut masuk kedalam sistem keuangan terutama ke sistem perbankan. Dengan cara demikian, asal usul harta kekayaan tersebut di harapkan tidak dapat dilacak oleh aparat penegak hukum. Pilihan transaksi perbankan yang beragam mengakibatkan perbankan sangat rentan terhadap penggunaan jasa bank sebagai media pencucian uang. Oleh karena itu maka bank memiliki peranan penting dalam mencegah pencucian uang. Upaya untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana

sebagaimana dimaksud disini dikenal sebagai pencucian uang.

Ada beberapa hal yang dikatakan sebagai bahaya atau dampak dari perbuatan pencucian uang, yaitu:<sup>2</sup>

1. Merusak integritas pasar-pasar keuangan karena lembaga keuangan (*financial institutions*) yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas.
2. Mengganggu sektor swasta yang sah dengan sering menggunakan perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kegiatan kejahatannya.
3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi.
4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi karena para pencucian uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi tetapi lebih mengutamakan keuntungan dalam jangka waktu cepat dari kegiatan-kegiatan yang secara ekonomis tidak bermanfaat kepada negara.
5. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak karena pencucian uang, menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dan dengan demikian secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur. Hal itu juga mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah makin sulit.

---

<sup>1</sup> <http://www.hukumonline.com>, Diakses, Tanggal, 15 Februari 2014.

---

<sup>2</sup> Rosario Imelda, *Perbankan Sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT.Citra Bakti, Jakarta: 2006 hlm. 58

6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah dan sekaligus mengancam upaya-upaya dari negara-negara yang sedang melakukan reformasi ekonomi melalui upaya privatisasi.
7. Rusaknya reputasi negara yang akan berdampak pada kepercayaan pasar akan terkikis karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan dibidang keuangan (*financial crimes*) yang dilakukan dinegara yang bersangkutan.
8. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi (*social cost*) karena pencucian uang adalah proses yang penting bagi organisasi-organisasi untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kejahatan mereka.
9. Lemahnya perekonomian karena terkena sanksi *Financial Action Task Force* (FATF), pengaruh FATF terhadap perekonomian suatu negara cukup besar, karena jika lembaga atau institusi suatu negara yang terkait dengan pencucian uang belum melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang secara konkrit atau tidak maksimal maka akan menghadapi risiko dimasukkan dalam daftar hitam.

Pencucian uang merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan. Adapun tahap-tahap yang sering dilakukan dalam proses pencucian uang yaitu:

1. Tahap si pelaku menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu

aktifitas kriminal, misalnya dengan mendepositokan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan<sup>3</sup>.

2. Tahap kedua ialah dengan cara pelapisan (*layering*). Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap pelapisan ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya atau asal usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di beberapa bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivatif, dan lain-lain.
3. Tahap ini merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap *placement* atau *layering* diatas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktifitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.

Oleh karena pencucian uang telah menjadi kejahatan transnasional yang prosesnya dilakukan melampaui wilayah negara dimana hasil kejahatan itu semula diperoleh, maka pemberantasannya hanya mungkin dilakukan dengan kerja sama yang erat dan terus menerus antara

<sup>3</sup> NHT.Siahaan, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Jala, Jakarta: 2008, hlm. 8

negara-negara di dunia ini melalui kerja sama internasional. Hal ini mengingat pada tatanan dunia internasional telah ada upaya untuk memberantas kegiatan pencucian uang itu sendiri melalui langkah-langkah hukum (*Internasional Anti Money Laundering Legal Regime*), dimana *internasional anti money laundering legal regime* adalah suatu upaya internasional baru dalam badan internasional, yang pada dasarnya bertujuan memberantas pencucian uang dengan strategi untuk memerangi hasil kejahatan (*proceeds of crime*) dan menentukan arah-arrah kebijakan untuk melakukan kriminalisasi uang dengan standar-standar tertentu yang tetap memberikan tempat untuk kedaulatan hukum masing-masing negara (*state sovereignty*)<sup>4</sup>.

terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi. Bagi perbankan Indonesia tindakan pencucian uang merupakan suatu hal yang sangat rawan karena pertama, peranan sektor perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia diperkirakan mencapai 93%. Oleh sebab itu sistem perbankan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan rezim anti money laundering. Kedua, tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri perbankan menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang dan merupakan sarana yang paling efektif untuk melakukan kegiatan money laundering.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata Publisng, Jakarta: 2010, hlm. 3

<sup>5</sup> Zulkarnain Sitompul, "Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang (*Money Laundering*)" makalah disampaikan pada seminar perbankan, Padang: 19 Mei 2003, hlm. 9

Dalam praktiknya, pencucian uang hampir selalu melibatkan perbankan karena adanya globalisasi perbankan, sehingga melalui sistem pembayaran, terutama yang bersifat elektronik, dana hasil kejahatan pada umumnya dalam jumlah besar akan mengalir atau bergerak melampaui batas yuridiksi suatu negara dengan memanfaatkan faktor kerahasiaan bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan<sup>6</sup>.

Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum. Oleh karena itu sejalan dengan Undang-Undang tersebut, dalam rangka mencegah dan disalahgunakannya jasa perbankan sebagai penyedia jasa keuangan, Bank Indonesia sebagai bank sentral menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia tersebut maka Peranan perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjadi sangat penting sekali.

Selama ini diketahui pula bahwa dalam mencegah dan memberantas tindak pidana

---

<sup>6</sup> Adrian sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 5

pencucian uang dilakukan oleh kepolisian, PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan), .Sebagaimana kepolisian dan PPATK memiliki wewenang untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yaitu dengan memberikan perlindungan terhadap pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang, oleh karena itu kepolisian memiliki peran penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Secara umum PPATK memiliki peranan baik bersifat preventif maupun represif terhadap penanggulangan kejahatan secara umum yaitu mengejar tindak pidana asal (*predicate crime*) maupun tindak pidana pencucian uang itu sendiri dengan cara mengejar harta kekayaan hasil kejahatan di belakang layar (profesionalnya). PPATK berperan dalam membantu proses penegakan hukum dengan cara mendeteksi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dengan informasi yang telah dianalisisnya meskipun hanya sebatas pengumuman saja, yang diperolehnya dari laporan penyedia jasa keuangan maupun pihak-pihak lain. Dalam pelaksanaannya banyak permasalahan yang dihadapi oleh PPATK sehingga kurang optimalnya hasil yang dicapai. Dalam pelaksanaan fungsi ini juga banyak mengalami hambatan seperti tidak adanya kewenangan untuk memberikan sanksi sendiri

dan terbatasnya sumber daya untuk dapat mengaudit seluruh penyedia jasa keuangan yang jumlahnya cukup banyak. Pelaksanaan tugas PPATK yang kurang maksimal disebabkan baik karena substansi perundang-undangan

Berdasarkan uraian tersebut, maka dikhawatirkan akan terjadi antara masalah pada PPATK dan instansi penegak hukum lainnya dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang seperti yang diatur dalam Undang-Undang no 8 Tahun 2010. Sehingga dapat dikhawatirkan dapat menyebabkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjadi terhambat atau kurang berjalan baik.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peranan bank, kepolisian dan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana hubungan PPATK dengan instansi penegak hukum lainnya dan kendala apa yang dihadapi oleh bank, kepolisian ,dan PPATK dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya?

## **C. Metode penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah di bukukan, disebut juga dengan penelitian

kepastakaan<sup>7</sup>. Dalam hal ini penulis menitik beratkan kepada penelitian sistematika hukum dikaitkan dengan peranan suatu lembaga dalam mencegah tindak pidana

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data sekunder terdiri atas:

a) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 tentang Perlindungan Bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

Terorisme Bagi Bank Umum

7) Peraturan Kapolri Nomor Pol: 17 Tahun 2005.

b) **Bahan Hukum Sekunder** yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.

c) **Bahan Hukum Tertier** adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian ini yang bersifat yuridis normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder penulis melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Studi kepustakaan dilakukan pada:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau
- b) Perpustakaan Universitas Riau
- c) Perpustakaan Universitas Islam Riau
- d) Badan Perpustakaan dan Arsip Propinsi Riau
- e) Pustaka Bank Indonesia Riau

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta: 2001, hlm. 13-14

f) Buku-buku pribadi milik pribadi penulis dan literatur lain yang mendukung, selain itu juga melalui penelusuran menggunakan media internet

#### 4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif. Dianalisis secara “deskriptif kualitatif” (karena data-data yang digunakan tidak berupa statistik) yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus, dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis.

#### D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

##### 1. Peranan Bank, Kepolisian dan PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang

Secara formil penanganan anti pencucian uang didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang bank menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu dalam pasal 18 ayat (3), bank memiliki kewajiban dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (*Know Your Customer*) dan harus dilakukan pada saat :

1. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa;
2. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau

4. Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa.

Adapun beberapa ketentuan umum prinsip mengenali pengguna jasa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu:

a) Identifikasi Pengguna

Jasa Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan identifikasi pengguna jasa keuangan yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Jika melakukan hubungan usaha, setiap orang wajib memberikan identitas lengkap kepada Penyedia Jasa Keuangan;
- 2) Setiap orang yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh pihak pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan

tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang diperhatikan oleh pihak pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya;

- 3) Dalam hal transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, setiap orang wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut;
- 4) Penyedia jasa keuangan wajib memastikan pengguna jasa bertindak untuk siapa;
- 5) Pihak pelapor wajib mengetahui bahwa pengguna jasa yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain
- 6) Dalam hal transaksi dengan pihak pelapor dilakukan untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain, pihak pelapor wajib meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung dari pengguna jasa dan orang lain tersebut;
- 7) Dalam hal identitas dan/atau dokumen

---

<sup>8</sup> Muhammad. Yusuf *Op.cit* hlm. 389



- pendukung yang diberika tidak lengkap, pihak pelapor wajib menolak transaksi dengan orang tersebut;
- 8) Penyedia jasa keuangan wajib menyimpan catatan dan dokumen;
- 9) Pihak pelapor wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai identitas pelaku transaksi paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan pengguna jasa tersebut.

b) Verifikasi Pengguna Jasa

- 1) Identitas dan dokumen pendukung yang diminta oleh pihak pelapor harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh setiap lembaga pengawas dan pengatur;

- 2) Penyedia jasa keuangan harus memperoleh keyakinan mengenai identitas nasabah baik perorangan maupun perusahaan, apabila nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain maka identitas pihak lain tersebut juga wajib diminta dan diverifikasi<sup>9</sup>

- 3) Prosedur pembuktian identitas nasabah berlaku sama untuk setiap produk yang dikeluarkan oleh penyedia jasa keuangan dan

<sup>9</sup> Lampiran keputusan Kepala PPATK Nomor : 2/1/KEP. PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan

penyedia jasa melaporkannya  
keuangan harus kepada PPATK  
memiliki salinan mengenai tindakan  
dokumen tersebut dan pemutusan hubungan  
menatausahakannya usaha tersebut  
dengan baik; sebagai transaksi

4) Penyedia jasa keuangan  
keuangan wajib mencurigakan.  
memutuskan hubungan usaha  
dengan pengguna jasa apabila pengguna jasa  
menolak untuk mematuhi prinsip  
mengenali pengguna jasa dan penyedia  
jasa keuangan meragukan kebenaran  
informasi yang disampaikan oleh  
pengguna jasa;

5) Penyedia jasa keuangan wajib

PPATK memiliki peranan yang sangat strategis dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, karena hal ini merupakan tugas utama dari PPATK itu sendiri. Karena tugas ini di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebagai lembaga intelijen keuangan, PPATK berperan mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia<sup>10</sup>. Berkaitan dengan tugas PPATK yang sedemikian rupa, maka PPATK juga mempunyai fungsi dan wewenang dalam menunjang tugas pokoknya, yaitu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam fungsinya PPATK mempunyai empat fungsi :

<sup>10</sup> <http://www.ppatk.go.id> , diakses tanggal 20 Mei 2014

- a) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
- b) pengelolaan data dan informasi yang di peroleh PPATK
- c) pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, dan
- d) analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang Kepolisian memegang peranan penting yaitu dengan memberikan perlindungan khusus terhadap pihak pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang .Dalam Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menganut sistem perlindungan terhadap seseorang yang melaporkan suatu kejahatan kepada yang berwenang. Polri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 wajib memberikan perlindungan khusus dalam yang diatur dalam pasal 5 yaitu dalam bentuk:

- a) perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dan Saksi dari ancaman fisik atau mental
- b) perlindungan terhadap harta Pelapor dan Saksi
- c) perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor dan Saksi
- d) pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa pada

setiap tingkat pemeriksaan perkara.

## **2. Hubungan PPATK Dengan Instansi Penegak Hukum Lainnya Dan Kendala Yang Dihadapi Bank ,Kepolisian ,Dan PPATK Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Untuk Mengatasinya**

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, fungsi, tugas dan kewenangan (PPATK) diperluas. PPATK saat ini bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Kewenangan PPATK juga diperluas, antara lain dengan ditambahkan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang, dan salah satunya adalah penyerahan Laporan Hasil Analisis transaksi keuangan mencurigakan yang telah diperiksa oleh PPATK dapat diserahkan kepada instansi penegak hukum lainnya yang berhak menyelidik dan menyidik tindak pidana pencucian uang. Namun Laporan Hasil Analisis transaksi keuangan ini tidak dianggap sebagai sebuah bukti permulaan sehingga harus dilakukan penyelidikan ulang oleh penyidik yang ditentukan oleh Undang-Undang TPPU . Sehingga dikhawatirkan akan mengurangi efisiensi dalam mencegah dan memberantas

tindak pidana pencucian yang akan memakan waktu lama untuk mengulang kembali sebuah penyelidikan. Padahal Laporan Hasil Analisis yang diperiksa dan diberikan kepada penyidik karena memiliki indikasi terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal yang hanya tinggal diproses oleh penyidik untuk dilakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dan apabila dapat dijadikan bukti permulaan untuk memulai penyidikan tindak pidana maka dapat memperkuat pembuktian dalam persidangan.

Hal ini disebabkan karena dalam kewenangannya PPATK tidak memiliki kewenangan penyelidikan sehingga hasil laporan analisis tersebut hanya dianggap sebagai laporan intelijen dan bukan dianggap sebagai sebuah bukti permulaan untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal tersebut<sup>11</sup>. Laporan Hasil Analisis tidak hanya tidak dapat dijadikan bukti permulaan karena PPATK tidak memiliki wewenang menyelidiki namun juga karena terbentur substansi perundang-undangan oleh Pasal 12 UU Nomor 8 Tahun 2010 berlaku juga kepada pejabat dan pegawai PPATK sehingga Laporan Hasil Analisis tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti. Karena dalam Pasal tersebut mengatur hukuman pidana bagi yang membeberkan

laporan tersebut sehingga Laporan Hasil Analisis ini tidak dapat dipakai sebagai bukti permulaan. Jadi Laporan Hasil Analisis PPATK tersebut tidak dapat dijadikan bukti bukan karena menyalahi prosedur namun karena terbentur substansi perundang-undangan yang mengatur sanksi bagi pihak yang membocorkannya.

## **F. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

- 1) Peranan Bank, PPATK dan Kepolisian dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sangatlah penting, karena sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Peberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bank, PPATK, Kepolisian sebagai pemegang peran dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan ketiga pihak ini perlu menjalankan kewajiban dan wewangnya sebagaimana yang diberikan. Bank perlu mematuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dan meningkatkan kepatuhannya dalam pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, pada PPATK diperlukannya pengawasan kepatuhan kepada pihak lembaga perbankan, sedangkan Kepolisian harus benar-benar menjamin

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Santoso, Wakil Kepala PPATK, Hari Sabtu, Tanggal 21 Juni, 2014, melalui Blackberry Messenger

perlindungan terhadap saksi dan pelapor tindak pidana pencucian uang.

- 2) Dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang Laporan Hasil Analisis yang diberikan oleh PPATK kepada penyidik tidak dapat dijadikan sebagai sebuah bukti permulaan. Sehingga hal tersebut menyebabkan kurangnya efisiensi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Namun hal ini disebabkan oleh Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang berlaku terhadap pejabat dan pegawai PPATK dan juga PPATK yang merupakan badan intelijen sehingga Laporan Hasil Analisis yang kedudukannya merupakan laporan intelijen sehingga Laporan Hasil Analisis tidak bisa digunakan sebagai bukti permulaan dalam tindak pidana pencucian uang. Namun Laporan Hasil Analisis dapat menjadi petunjuk kuat bagi penyidik untuk memulai penyelidikan karena gambaran aliran dana sudah menunjukkan para pelaku yang terlibat.
- 3) Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan Bank, PPATK, dan Kepolisian dalam menjalankan perannya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan perlu dilakukannya upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Dan dalam menjalankan perannya masing-masing dibutuhkan

sinergi antara ketiga lembaga tersebut untuk menciptakan rezim anti pencucian uang yang berlaku secara efektif

## 2. Saran

- 1) Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu perluasan wewenang kepada PPATK dan Kepolisian dengan cara memberikan wewenang penyelidikan kepada PPATK sehingga Laporan Hasil Analisis yang terkait tindak pidana pencucian uang dapat dijadikan bukti permulaan dan juga memberikan pengecualian terhadap penggunaan Laporan Hasil Analisis sebagai bukti permulaan tidak sebagai tindakan yang melanggar pasal 12 UU Nomor 8 Tahun 2010, tidak hanya itu dan menurut penulis PPATK perlu diberikan wewenang untuk menyelidiki sehingga tidak hanya bergantung terhadap laporan dari lembaga penyedia jasa keuangan dan juga kepada Kepolisian yaitu waktu pemblokiran yang hanya 30 hari, harus diperpanjang atau boleh diperpanjang selama diperlukan.
- 2) Pentingnya memberlakukan sistem *single identity number* (nomor identitas tunggal) sehingga memudahkan bank dalam memperoleh identitas dari pengguna jasa dan menghindari penggunaan identitas palsu untuk

digunakan dengan tujuan melakukan pencucian uang.

- 3) Setiap pihak yang berperan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang perlu meningkatkan kualitas dan koordinasi dengan antar instansi penegak hukum lainnya sehingga rezim anti pencucian uang di Indonesia akan berjalan secara efektif dan efisien. Terutama kepada kepolisian yang memerlukan keahlian khusus karena tindak pidana pencucian uang tidak sama dengan tindak pidana konvensional lainnya, oleh karena itu membutuhkan keahlian khusus terutama untuk Kepolisian dalam menangani tindak pidana pencucian uang.

## G. Daftar Pustaka

### Buku

- Imelda, Rosario, 2006, *Perbankan Sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Bakti, Jakarta.
- Siahaan, NHT, 2008, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Jala, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2008, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suranta, Aries Ferry, 2010, *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata Publising, Jakarta

### Jurnal

- Sitompul, Zulkarnain, 2003, “*Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang (Money Laundering)*” makalah disampaikan pada Seminar Perbankan, Padang, 19 Mei.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122)

- Peraturan Pemerintah Nomor 57 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pihak Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335)

### Website

- <http://www.ppatk.go.id>, diakses tanggal 20 Mei 2014
- <http://www.hukumonline.com>, Diakses, Tanggal, 15 Februari 2014